



PUTUSAN

Nomor : 22/P/PM.III-14/AD/XII/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedik Handoko.
Pangkat / NRP	: Serda / 31040331821183.
Jabatan	: Ba Korem 162/Wira Bhakti.
Kesatuan	: Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat/Tanggal lahir	: Banyuwangi, 24 November 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: BTN Lingkar Manunggal, Desa Bajur, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram NTB.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-17 / C-05 / XI / 2018 tanggal 14 November 2018, dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Dak / 22 / OM / III-13 / 2018 tanggal 7 Desember 2018.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Dedik Handoko, Serda NRP 31040331821183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan roda empat di jalan tidak dapat menunjukkan STNK".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.

3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1(satu) lembar fotocopy SIM A a.n. Dedi Handoko.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

b. Barang :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Ayla warna merah Nopol DR 1829 AY a.n. Maya Soepiana beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P dan di hadiri oleh Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP 21990050480178, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.
Lettu Chk NRP 21990050480178

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 pukul 07.00 Wita di Jalan Lingkar Kota Mataram, NTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)